



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bahtiar Husni, S.H.,M.H.,CPCD.,C.Med., Muh. Ali Safar, S.H., Faisal Rombaroa, S.H., Hendra Alim, S.H., Awaludin M. Zain T, S.H.,** Advokat pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara" yang beralamat di Jln. Nusa Indah No. 95 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 92/YLBH-MU/KHS-PDT/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 60/I/2024/PA.TTE, tanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolang Timur dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan yang bertempat di xxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama :

3.1 ANAK 1, Perempuan, Umur 8 Tahun;

3.2 ANAK 2, Laki-Laki, Umur 6 Tahun

4. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Bahwa Tergugat sering sekali membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan hal itu membuat Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang istri;

4.2 Bahwa Tergugat sering bersikap acuh dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan Anak-Anaknya;

4.3 Bahwa Tergugat sangat tertutup terkait masalah keuangan kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak alin adalah seorang istri yang harus tau berapa pendapatan Tergugat setiap bulannya bahkan listrik dan air pun harus Penggugat yang bayar sedangkan hal itu juga menjadi kewajiban dari tergugat ;

4.4 Bahwa Tergugat juga sering keluar rumah tanpa bilang ke Penggugat sedangkan Penggugat hanya tau kemana Tergugat pergi

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sebagai istri kadang khawatir jika Tergugat Pergi tanpa memberi kabar terlebih dahulu ;

5 Bahwa di tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan di pengadilan Agama Ternate namun dicabut oleh penggugat;

6 Bahwa sampai saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama-sama layaknya suami istri dan Tergugat juga sudah tidak pernah menghubungi bahkan saat ini sudah hilang kontak;

7 Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam hal ini juga meminta haknya yaitu Nafkah Idah, Nafkah Mut'ah, Nafkah anak :

-Nafkah Iddah selama 3 Bulan Perbulannya sebesar Rp 4.000.000,-
(empat juta rupiah)

- Nafkah Mut'ah berupa emas 5 gram

-Nafkah untuk kedua anaknya Perbulannya sebesar Rp 4.000.000,-
(empat juta rupiah) hingga anak dewasa

8 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9 Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan nafkah untuk Penggugat dan Anak-anaknya sesuai dengan yang tercantum pada Posita poin 6 yaitu :
 - Nafkah Iddah selama 3 Bulan Perbulannya sebesar Rp 4.000.000,-
(empat juta rupiah)

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah berupa emas 5 gram
- Nafkah untuk kedua anaknya Perbulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak dewasa

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum MUH ALI SAFAR, S.H dan ..., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Baru Rt/RW, 05/01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provins, Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 60/I/2024/PA.Tte tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 13 Februari 2024 dan 29 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kota Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2013 di KUA Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak 1 dan. Anak 2,,kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis;
 - Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat sangat tertutup terkait masalah keuangan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu dari curhatan Penggugat sendiri;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi pisah kamar;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 November 2013 di KUA Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat memiliki kebiasaan setiap malam keluar dan mengeluarkan kata-kata kasar dan sering membentak Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Bahwa, Saksi tahu karena tinggal bersama mereka, sehingga saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah kamar, Penggugat di kamar belakang sedangkan Tergugat di kamar depan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat adalah ASN pada Kantor BKD Kota Ternate, dengan pendidikan Sarjana Komputer;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 60/I/2024/PA.Tte tanggal 18 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2013 di Kecamatan KUA Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah diakrui 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2016 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa, selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut dibayarkannya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak secara berkelanjutan berhadapan dengan gugatan cerai ini, maka berdasarkan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat mengenai ketiga hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan gugatan cerai, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima seluruh gugatan Penggugat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah menerima gugatan dari Penggugat maka majelis berpendapat Tergugat telah mengakui atau menerima gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyandarkan pendapatnya pada Pasal Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa : "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..."

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut diberikan nafkah iddah selama tiga bulan oleh Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), nafkah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa emas 5 gram nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp.4.000.000.- setiap bulan untuk kedua anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ketiga nafkah ini khususnya nafkah mut'ah, regulasi tidak mensyaratkan batas minimal dan maksimalnya kecuali sekedar menyebut "d disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" sebagaimana tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah menurut Majelis Hakim adalah sejumlah yang duntut oleh Penggugat karena telah sesuai dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah mut'ah berdasarkan maksud Pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, maka tentang tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim, mengingat Tergugat memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri yang berpenghasilan yang cukup sedangkan Penggugat tidak berpenghasilan, maka pantas jika nafkah mut'ah ini dapat kelak dimanfaatkan oleh Penggugat untuk dikelola menjadi sumber nafkah bagi dirinya sementara di satu sisi besaran nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat akan sangat memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya nafkah anak yang tuntutan sebesar Rp4.000.000,00 oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut terlalu besar adalah wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut masing-masing sebesar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Imam Syafi'i dalam Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Sesungguhnya ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Mut'ah berupa emas 5 (lima) gram;
 - 4.3. Biaya pemeliharaan kedua anak perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan 4.1.,4.2. dan 4.3. sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.342.000, (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)**;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaite, S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Ttd

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	160.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	112.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	342.000,-

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Tte